PROVINSI SUMATERA SELATAN

Palembang, 20 November 2024

Nomor : 100.3.2/ 3910 /II/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Penandatanganan Rancangan Peraturan Gubernur

Yth. Menteri Dalam Negeri RI
c.q. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri RI
di -
Jakarta

Berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Penjabat Kepala Daerah dalam melakukan penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dimohon persetujuan untuk melakukan Penetapan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

an. GUBERNUR SUMATERA SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,

EDWARD CANDRA

Tembusan Yth :
Pj. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388-312421 Faksimili : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id Website : www.sumselprov.go.id